

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh kekayaan alam termasuk benda, baik berwujud dan tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak, yang memiliki nilai tertentu dan berstatus dimiliki oleh negara disebut sebagai kekayaan negara. Salah satu bagian dari kekayaan negara adalah Barang Milik Negara. Barang Milik Negara atau disingkat BMN merupakan seluruh barang yang perolehannya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang diperoleh dari perjanjian kontrak, hibah, ketentuan perundangan, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan suatu kegiatan yang cukup penting, karena berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan negara (Sumartono, 2020). Siklus pengelolaan BMN dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, hingga pengendalian. Jika seluruh siklus dapat dilakukan dengan baik, pengelolaan BMN dapat menghasilkan perencanaan

yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Untuk mengoptimalkan pengelolaannya, maka BMN dikelola dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Amanat undang-undang dasar, yang tercantum dalam perubahan kedua UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, memiliki tempat tinggal, memiliki lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan. Amanat tersebut juga berlaku bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Anggota Polri merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai hak. Salah satu hak yang dimiliki oleh anggota Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2010 yakni berhak untuk mendapatkan perumahan dinas/asrama/mess. Terkait dengan hak tersebut, dengan demikian Polri juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan BMN terhadap seluruh barang, termasuk di dalamnya tanah, bangunan, dan kendaraan. Bangunan berupa rumah negara juga turut masuk dalam BMN yang harus dikelola oleh Polri.

Perumahan dinas Polri merupakan rumah negara di bawah kepemilikan Polri yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat negara dan pegawai negeri pada Polri. Rumah dinas Polri terbagi menjadi dua, yakni golongan I dan II. Rumah dinas golongan I diperuntukkan bagi pemegang jabatan tertentu, sementara golongan II untuk pegawai negeri yang mempunyai hubungan tidak terpisahkan dari dinas Polri.

Selain kedua golongan tersebut ada juga kesatrian yakni tempat bekerja dan tempat tinggal, mess yakni tempat tinggal sementara, dan asrama yang merupakan tempat tinggal bagi pegawai negeri Polri.

Seiring berjalannya waktu, bangunan rumah dinas memiliki peluang mengalami kerusakan seiring dengan penggunaannya. Oleh karena itu, pengamanan dan pemeliharaan terhadap BMN menjadi sangat penting dilakukan agar dapat terhindar dari hilangnya maupun rusaknya barang. Pengamanan merupakan kegiatan menjaga atau melindungi BMN yang ada dalam penguasaannya. Pengamanan sendiri dapat dianalisis menjadi tiga jenis yakni pengamanan hukum, fisik, dan administratif. Sementara itu, pemeliharaan merupakan kegiatan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan (Sumartono, 2020). Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pemeliharaan terhadap BMN dalam penguasaannya secara rutin, sesuai kebutuhan tugas dan fungsi, kondisi BMN, dan ketersediaan biaya.

Bertambahnya jumlah anggota dan peningkatan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Polri, membuat pengelolaan BMN Polri juga turut berkembang dan semakin kompleks. Banyaknya BMN berupa rumah dinas untuk pendukung tugas dan fungsi Polri, mengakibatkan meningkatnya peluang BMN tidak digunakan dan pada akhirnya dapat menjadi terbengkalai, terlebih pada bangunan perumahan yang sudah tua. Hal tersebut juga memicu pentingnya dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai optimalisasi penggunaan BMN, agar seluruh BMN dapat digunakan dan terhindar dari status idle.

Selain beberapa permasalahan di atas, berbagai permasalahan lain sering juga ditemui pada rumah negara di beberapa instansi pemerintah, diantaranya seperti permasalahan sertifikat tanah yang bukan atas nama pemerintah, banyak rumah dinas yang kosong, rusak, terbengkalai, bahkan digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Akibat maraknya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengamanan serta pemeliharaan rumah dinas di lingkungan Polres Kabupaten Magelang, khususnya di Asrama Polisi Jagoan. Penulis ingin mengetahui apakah penggunaan asrama telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penulis juga ingin mengetahui bentuk pengamanan dan pemeliharaan yang telah dilakukan di Asrama Polisi tersebut. Penulis akan menyampaikan hasil analisis tersebut dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan judul “TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN SERTA PEMELIHARAAN ASRAMA POLISI JAGOAN RESOR MAGELANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis akan menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan didasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Asrama Polisi Jagoan Resor Magelang?
2. Bagaimana pengamanan Asrama Polisi Jagoan Resor Magelang?
3. Bagaimana pemeliharaan Asrama Polisi Jagoan Resor Magelang?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui penggunaan Asrama Polisi Jagoan Resor Magelang.
2. Mengetahui pengamanan pada Asrama Polisi Jagoan Resor Magelang.
3. Mengetahui pemeliharaan yang dilakukan di Asrama Polisi Jagoan Resor Magelang.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk lebih memfokuskan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mencakup kegiatan penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan asrama polisi di lingkungan Polres Magelang, khususnya pada Asrama Polisi Jagoan Resor Magelang. Penulis akan meninjau proses penggunaan dan data penghunian asrama, pengamanan BMN khususnya pada aspek pengamanan administratif, serta pemeliharaan terhadap Asrama Polisi. Penulis juga akan membahas kendala yang dihadapi dalam penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan Asrama Polisi Jagoan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan oleh penulis Karya Tulis Tugas Akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai pelaksanaan dan penerapan dari penggunaan, pengamanan, dan

pemeliharaan BMN khususnya berupa rumah dinas pada Asrama Polisi Jagoan Resor Magelang.

2. Secara Praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak yang melakukan pengelolaan BMN untuk lebih cermat dan tertib dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab dengan urutan pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang akan disusun. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengungkapkan teori-teori yang berkaitan dengan penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN terutama rumah negara sebagai dasar dari pembahasan pada bab berikutnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menguraikan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Penulis juga memberikan gambaran umum Polres Magelang yang terdiri dari sejarah, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi. Penulis juga akan membahas pengelola rumah

negara di lingkungan Polres Magelang. Selain itu penulis akan membahas mengenai gambaran umum penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan Asrama Polisi Jagoan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan juga menyampaikan beberapa saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang.